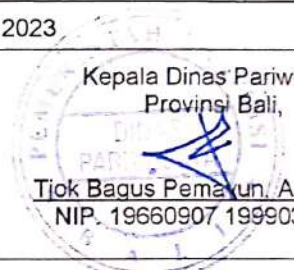


	NOMOR SOP	: B.20.556 / 1575 / INPAR / DISPAR
	TGL. PEMBUATAN	: 3 Januari 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 3 Januari 2023
DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, <u>Tiok Bagus Pemayun, A.Par. MM</u> NIP. 19660907 199903 1 004
	NAMA SOP	: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN USAHA KREATIF, TERUTAMA BAGI USAHA PEMULA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025; 6. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ekonomi Kreatif; 8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 9. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/107/KD.03/2021 tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif;	1. Mengetahui tugas, fungsi, sistem, dan prosedur pemerintahan; 2. Mengetahui tugas, fungsi, dan mekanisme penyusunan program kegiatan; 3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor ekonomi kreatif; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 5. Memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pendataan dan pembinaan; 6. Memiliki kemampuan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.	

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, Nomor : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 14 Februari 2023.	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN USAHA KREATIF, TERUTAMA BAGI USAHA PEMULA	1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran; 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / <i>Term of Reference</i> (TOR); 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan; 4. Komputer / Printer / <i>Scanner</i>; 5. Alat Tulis Kantor; 6. Fasilitas Sambungan Internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila penyusunan rancangan program kegiatan terlambat disusun maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

IDENTIFIKASI SOP BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Outcome	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
A.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula	1. Pembinaan kepada Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula; 2. Penyusunan Data Usaha Ekonomi Kreatif.	1. Terbinanya Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula; 2. Tersusunnya Data Usaha Ekonomi Kreatif Tahun 2023.	Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula.	Tersedianya Data Usaha Ekonomi Kreatif	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / PROSEDUR

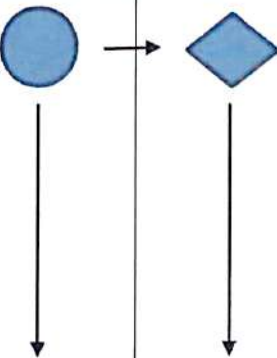
A. Nama Kegiatan		
1	Judul SOP	: Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula
2	Jenis Kegiatan	: Rutin
3	Penanggung Jawab	
	a. Produk	: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
	b. Kegiatan	: Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4	Pelaksana Kegiatan	: Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif
5	Scope / Ruang Lingkup	: Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Dinas Pariwisata di 9 Kabupaten dan Kota

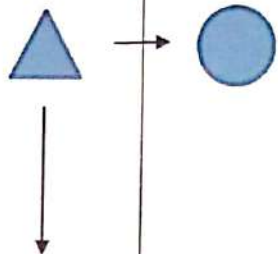
B. Identifikasi Langkah		
Nama Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula		
Langkah Awal :		
	1.	Kepala Dinas Pariwisata menugaskan Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula;
	2.	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menugaskan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang nantinya akan dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula;
	3.	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menugaskan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula.
Langkah Utama :		
	4.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula;
	5.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif menugaskan staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) untuk mempersiapkan jadwal kegiatan dan surat menyurat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula;

	6. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif mengarahkan staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula; 7. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif mengarahkan dan mengoreksi hasil kerja dari staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) untuk dirangkum menjadi laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula; 8. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula, kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Langkah Akhir	9. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan arahan dan koreksi atas laporan yang disampaikan oleh Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif; 10. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula, kepada Kepala Dinas Pariwisata.

FLOW CHART

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas Pariwisata	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	AKEK Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif	Staf	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1.	Kepala Dinas Pariwisata menugaskan Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula;					Disposisi	15 Menit	Disposisi Kadis	
2.	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menugaskan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang nantinya akan dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula;					Disposisi Peraturan RKA DPA	15 Menit 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu	Disposisi Kabid Peraturan Ekraf Dokumen RKA Dokumen DPA	

3.	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menugaskan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula;					Disposisi	15 Menit	Disposisi Kabid	
4.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula;					Disposisi DPA	10 Bulan	Disposisi Kabid Dokumen DPA	
5.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif menugaskan staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) untuk mempersiapkan jadwal kegiatan dan surat menyurat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula;					Disposisi DPA	10 Bulan	Disposisi AKEK Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif	Arahan dari AKEK Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif

9.	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan arahan dan koreksi atas laporan yang disampaikan oleh Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif;				Laporan Hasil Kegiatan	10 Bulan	Arahan Kabid terhadap pelaksanaan kegiatan	
10	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif, terutama bagi Usaha Pemula, kepada Kepala Dinas Pariwisata.				Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	30 Menit	Arahan Kepala Dinas Pariwisata	

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda /
Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif /
Ketua Tim Ekonomi Kreatif,



Luh Oka Puji Apsari, S.ST. M.Par
Nip. 19780626 200901 2 007



DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

NOMOR SOP : B.20.556 / 1684 INPAR / DISPAR

TGL. PEMBUATAN : 3 Januari 2023

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF : 3 Januari 2023

DISAHKAN OLEH :



NAMA SOP : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGEMBANGAN RUANG KREASI DAN JARINGAN ORANG KREATIF

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025;
6. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ekonomi Kreatif;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/107/KD.03/2021 tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif;

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Mengetahui tugas, fungsi, sistem, dan prosedur pemerintahan;
2. Mengetahui tugas, fungsi, dan mekanisme penyusunan program kegiatan;
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor ekonomi kreatif;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;
5. Memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pendataan dan pembinaan;
6. Memiliki kemampuan untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / PROSEDUR

C. Nama Kegiatan		
1. Judul SOP	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
2. Jenis Kegiatan	:	Rutin
3. Penanggung Jawab	:	
c. Produk	:	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
d. Kegiatan	:	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Pelaksana Kegiatan	:	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif
5. Scope / Ruang Lingkup	:	Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Dinas Pariwisata di 9 Kabupaten dan Kota

D. Identifikasi Langkah		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif.
Langkah Awal	:	1. Kepala Dinas Pariwisata menugaskan Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 2. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menugaskan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang nantinya akan dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 3. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menugaskan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;
Langkah Utama	:	4. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 5. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif menugaskan staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) untuk mempersiapkan jadwal kegiatan dan surat menyurat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 6. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif mengarahkan staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;

	7. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif mengarahkan dan mengoreksi hasil kerja dari staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) untuk dirangkum menjadi laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 8. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif, kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Langkah Akhir	9. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan arahan dan koreksi atas laporan yang disampaikan oleh Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif; 10. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif, kepada Kepala Dinas Pariwisata.

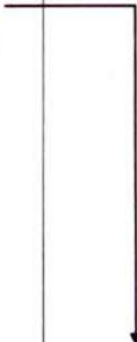
C. Nama Kegiatan		
1.	Judul SOP	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
2.	Jenis Kegiatan	: Rutin
3.	Penanggung Jawab	
	c. Produk	: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
	d. Kegiatan	: Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.	Pelaksana Kegiatan	: Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif
5.	Scope / Ruang Lingkup	: Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Dinas Pariwisata di 9 Kabupaten dan Kota

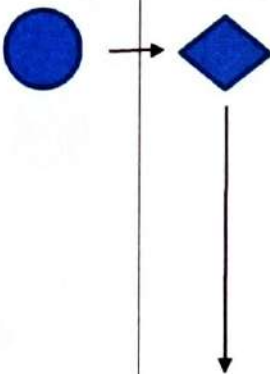
D. Identifikasi Langkah		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif.
Langkah Awal	:	1. Kepala Dinas Pariwisata menugaskan Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 2. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menugaskan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang nantinya akan dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 3. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menugaskan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;
Langkah Utama	:	4. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 5. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif menugaskan staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) untuk mempersiapkan jadwal kegiatan dan surat menyurat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 6. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif mengarahkan staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;

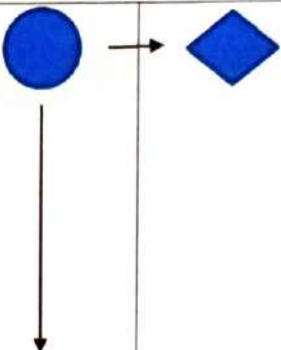
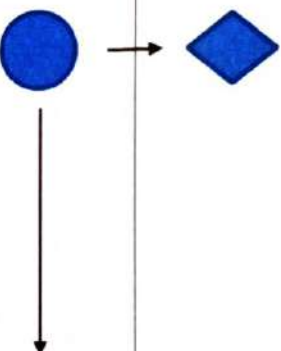
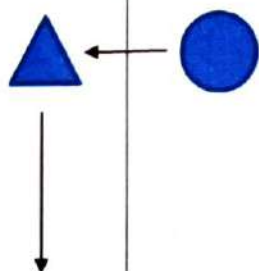
IDENTIFIKASI SOP BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

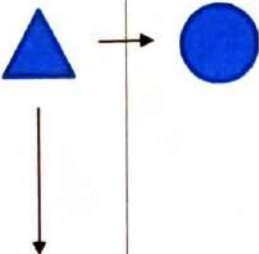
No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Outcome	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
A.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif.	1. Pembinaan dalam rangka Perluasan Pasar Produk Kreatif; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 3. Penyusunan Profil Usaha Ekonomi Kreatif.	1. Terbinanya Usaha Ekonomi Kreatif oleh Bank Indonesia, Rumah BUMN Telkom dan PERTAMINA, serta mendapatkan rekomendasi pengusulan untuk sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan/atau Dinas Pariwisata di 9 Kabupaten dan Kota; 2. Tersusunnya Data Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif; 3. Tersusunnya Profil Usaha Ekonomi Kreatif.	Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif.	Tersedianya Data dan Informasi terkait dengan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif..

FLOW CHART

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas Pariwisata	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	AKEK Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif	Staf	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1.	Kepala Dinas Pariwisata menugaskan Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;					Disposisi	15 Menit	Disposisi Kadis	
2.	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menugaskan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang nantinya akan dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;					Disposisi Peraturan RKA DPA	15 Menit 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu	Disposisi Kabid Peraturan Ekraf Dokumen RKA Dokumen DPA	

3.	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menugaskan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;					Disposisi	15 Menit	Disposisi Kabid	
4.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;					Disposisi DPA	8 Bulan	Disposisi Kabid Dokumen DPA	
5.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif menugaskan staf (Analis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) untuk mempersiapkan jadwal kegiatan dan surat menyurat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;					Disposisi DPA	8 Bulan	Disposisi AKEK Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif	Arahan dari AKEK Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif

6.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif mengarahkan staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;				Surat Perintah Tugas, SPPD, Kuesioner, Konsep Laporan Hasil Kegiatan dan Dokumen SPJ	8 Bulan	Surat Perintah Tugas, SPPD, Kuesioner, Konsep Laporan Hasil Kegiatan dan Dokumen SPJ	Arahan dari AKEK Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif
7.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif mengarahkan dan mengoreksi hasil kerja dari staf (Analisis Pariwisata, Pengelola Data, dan Tenaga Administrasi) untuk dirangkum menjadi laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;				Laporan Hasil Kegiatan dan Dokumen SPJ	8 Bulan	Laporan Hasil Kegiatan dan Dokumen SPJ	
8.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif, kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.				Laporan Hasil Kegiatan	8 Bulan	Arahan Kabid terhadap pelaksanaan kegiatan	

9.	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan arahan dan koreksi atas laporan yang disampaikan oleh Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda / Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif / Ketua Tim Ekonomi Kreatif;				Laporan Hasil Kegiatan	8 Bulan	Arahan Kabid terhadap pelaksanaan kegiatan	
10	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif, kepada Kepala Dinas Pariwisata.				Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	30 Menit	Arahan Kepala Dinas Pariwisata	

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda /
Sub Koordinator Unit Substansi Ekonomi Kreatif /
Ketua Tim Ekonomi Kreatif,



Luh Oka Puji Apsari, S.ST, M.Par
Nip. 19780626 200901 2 007

	NOMOR SOP : B.20.556/189/INPAR/DISPAR
	TGL. PEMBUATAN : 02 Januari 2023
	TGL. REVISI :
PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI	TGL. EFEKTIF : 02 Januari 2023
	DASAHKAN OLEH :  Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, DINAS PARIWISATA WOK BAGUS PENAYUN, A.Par., MM. NIP. 19660907 199903 1 004
	NAMA SOP : Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; 5. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisatan Budaya Bali; 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali; 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata. 2. Memahami tata cara fasilitasi standarisasi industry dan usaha pariwisata, 3. Memahami tata cara membuat laporan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, No. DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001.2023 Tanggal 2 Januari 2023	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Komputer dan Jasa praJasa lainnya
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Fasilitas standarisasi industri dan Usaha Pariwisata dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun dan laporan hasil pendataan paling lambat 3 hari setelah ke lapangan	Hasil Fasilitas standarisasi industri dan Usaha Pariwisata di simpan sebagai data elektronik dan manual

IDENTIFIKASI SOP BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	outcome	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Melaksanakan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Memfasilitasi industri dan usaha pariwisata yang memenuhi standar dan sertifikasi.	Terfasilitasinya industri dan usaha pariwisata dalam memenuhi standar dan sertifikasi.	Tertaksananya fasilitas Industri dan Usaha Pariwisata yang memenuhi standar dan sertifikasi	Meningkatnya Industri dan Usaha Pariwisata yang berstandar dan tersertifikasi	Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata.

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan/ Prosedur

A. Nama kegiatan		
1	Judul SOP	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
2	Jenis Kegiatan	Rutin
3	Penanggung Jawab	
	a. Produk	Kepala Dinas
	b. Kegiatan	Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha
4	Scope/ Ruang Lingkung	Dinas Pariwisata Provinsi Bali

B. Identifikasi Langkah	
Nama Kegiatan	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
Langkah Awal	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Memfasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
Langkah Utama	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Memerintahkan kepada Staf Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha untuk mempersiapkan jadwal dan surat dalam rangka memfasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.
Langkah Akhir	Melaporkan hasil kegiatan memfasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.

Identifikasi Langkah		
Langkah Awal	1	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar industri dan usaha pariwisata.
	2	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memerintahkan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar industri dan usaha pariwisata.
Langkah Utama	3	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Memerintahkan kepada Staf Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha untuk mempersiapkan jadwal dan surat dalam rangka fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.
	4	Melaporkan persiapan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.
	5	Membuat laporan hasil fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.
	6	Mengoreksi hasil laporan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.
Langkah Akhir	7	Melaporkan hasil fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.

FLOW CART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIT SUBSTANSI STANDAR DAN SERTIFIKASI USAHA
SUB KEGIATAN FASILITASI STANDARISASI INDUSTRI DAN USAHA PARIWISATA

No.	Kegiatan					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas Pariwisata	Kepala Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif	Sub Koordinator Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha	Staf Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar industri dan usaha pariwisata.					Disposisi	15 Menit	Disposisi Kadis	
2	Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memerintahkan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar industri dan usaha pariwisata.					Disposisi	15 Menit	Disposisi Kabid	
3	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Memerintahkan kepada Staf Unit Substansi Standar dan Sertifikasi Usaha untuk mempersiapkan jadwal dan surat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penerapan standar industri dan usaha pariwisata.					Disposisi	15 Menit	Disposisi Kasi	
4	Melaporkan persiapan pembinaan dan pengawasan penerapan standar industri dan usaha pariwisata.					Surat perintah tugas dan dokumen	120 Menit	Surat Perintah Tugas, SPPD, Kuisioner dan Dokumen	
5	Membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan standar industri dan usaha pariwisata.					Konsep laporan dan dokumen	60 Menit	Konsep laporan dan dokumen	
6	Mengoreksi hasil laporan pembinaan dan pengawasan penerapan standar industri dan usaha pariwisata.					Konsep laporan dan dokumen	30 Menit	Konsep laporan dan dokumen	
7	Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan standar industri dan usaha pariwisata.		Ya			Laporan dan dokumen	15 Menit	Laporan dan dokumen	